



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 169 /PL.01.2-Kpt/31/Prov/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 217 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Provinsi.
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap, KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tingkat Daerah Provinsi setelah menerima salinan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dan Formulir Model A.3.1-KPU dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor /PL.01.2-BA/31/Prov/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta,
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 169 /PL.01.2-Kpt/31/Prov/IX/2018

PROVINSI : DKI JAKARTA

NO	NAMA KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L+P	
1.	JAKARTA PUSAT	8	44	2.978	380,561	382,612	763.173	
2.	JAKARTA UTARA	6	31	4.342	564,052	564,412	1.128.464	
3.	JAKARTA BARAT	8	56	6.712	836,350	827,358	1.663.708	
4.	JAKARTA SELATAN	10	65	6.345	799,972	808,333	1.608.305	
5.	JAKARTA TIMUR	10	65	7.796	1,004,212	1,020,210	2.024.422	
6.	KEPULAUAN SERIBU	2	6	70	9,230	9,160	18.390	
	TOTAL	44	267	28.243	3.594.377	3.612.085	7.206.462	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,



BETTY EPSILON IDROOS